



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Alimuddin;
2. Tempat lahir : Camba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli Kecamatan, Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastik berisi sabu dengan berat 0,0950 Gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merek gudang garam surya warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna kuning emasDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga mencari nafkah untuk 1 orang istri dan 1 orang anak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta kooperatif selama dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Aslan ingin mengkomsumsi Sabu, sehingga bersepakat untuk membeli sabu dengan paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan patungan saudara Aslan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Aslan menuju ke rumah Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin, bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat untuk membeli shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan Aslan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin dan Syarifuddin keluar untuk mencarikan shabu. Bahwa terdakwa bersama dengan Aslan tetap menunggu di rumah Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin.-----
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit datang Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin menyerahkan sebanyak 2 dua) sachet dengan paketan masing-



masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menerimanya, lalu Syarifuddin mengembalikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Aslan namun Aslan mengatakan belikan saja itu rokok, setelah itu Syarifuddin mengembalikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan Aslan dan Syarifuddin alias Pudding mengkonsumsi shabu di rumah Syarifuddin alias Pudding yang beralamat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.-----

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa pulang membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas, dan membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Aslan ingin mengkomsumsi Sabu, sehingga bersepakat untuk membeli sabu dengan paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan patungan saudara Aslan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Aslan menuju ke rumah Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin, bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat untuk membeli shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan Aslan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin dan Syarifuddin keluar untuk mencarikan shabu. Bahwa terdakwa bersama dengan Aslan tetap menunggu di rumah Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin.
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit datang Syarifuddin alias Pudding Bin Hasanuddin menyerahkan sebanyak 2 dua) sachet dengan paketan masing-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menerimanya, lalu Syarifuddin mengembalikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Aslan namun Aslan mengatakan belikan saja itu rokok, setelah itu Syarifuddin mengembalikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan Aslan dan Syarifuddin alias Pudding mengkonsumsi shabu di rumah Syarifuddin alias Pudding yang beralamat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa dan Aslan pulang membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas, dan membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya akan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin, Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin memberikan 2 (dua) sachet sabu kepada terdakwa dan Aslan, selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di teras rumah terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa dan Aslan pulang membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap terdakwa di pinggir jalan poros Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas, dan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/III/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Firmansyah Bin Alimuddin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 2897/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Nomor barang bukti 2898/2022/NNF, Nomor barang bukti 2899/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses hukum Nomor R/734/VII/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 25 Juli 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, yang berdasarkan hasil asesmen, terdapat rekomendasi terindikasi dalam jaringan, urine tersangka negatif (-) mengandung zat Methamphetamine (shabu) maupun jenis zat narkotika lainnya, terperiksa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyudi Rasyid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Polri bagian narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Aslan sementara mengendarai motor sedang membawa sabu kemudian kami langsung menuju dan mendapati orang yang dicurigai pas di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju kami memalang motor yang dikendarai oleh Aslan dan Terdakwa sementara Terdakwa kami geledah Aslan sempat melarikan diri dan jadi DPO sekarang;
- Bahwa setelah kami geledah kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil di selokan dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang sabu ke selokan supaya tidak didapat sama petugas;
- Bahwa Terdakwa langsung mengatakan sabu Terdakwa peroleh dari Syarifuddin, kemudian langsung ke rumah Syarifuddin malam itu juga setelah sampai Syarifuddin tidak berada di rumahnya tetapi Syarifuddin ada di tetangganya sementara pasang tegel kemudian kami membawa keduanya ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Terdakwa bersama dengan Syarifuddin dan Aslan habis memakai sabu di rumah Syarifuddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang Aslan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan ke Syarifuddin untuk membeli sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan sabu di Syarifuddin untuk dipakai bertiga;
- Informasi yang kami dapatkan bahwa di daerah Tinambung sering terjadi transaksi sabu;
- Bahwa awalnya kami mau melakukan penangkapan atas nama Rido dan jaringannya;
- Kondisi Terdakwa dan Aslan biasa saja;
- Bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Syarifuddin adalah sepupu 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugianto, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita, kami mendatangi saudara Firmansyah Bin Alimuddin di jalan poros Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene kemudian saudara Aslan melarikan diri, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami dari bagian narkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan surat perintah selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap saudara Firmansyah Bin Alimuddin kemudian kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil diselokan dekat saudara Firmansyah Bin Alimuddin berdiri;
- Bahwa banyak masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap saudara Firmansyah Bin Alimuddin namun yang bersedia menjadi saksi hanya saudara Sukran;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul sabu yang ditemukan pada penggeledahan terhadap saudara Firmansyah Bin Alimuddin, berdasarkan keterangan saudara Firmansyah Bin Alimuddin pada saat ditangkap bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Syarifuddin Alias Pudding Bin Hasanuddin;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syarifuddin alias Pudding bin Hasanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Aslan datang di rumah Saksi sekitar jam 21.00 Wita di Lingkungan Babarura Desa Tanga-Tanga Kecamatan Tinambung;
- Bahwa Rustam tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraan Saksi dengan Kidu dan tidak tahu handphonenya dipakai untuk mesan sabu ke Kidu;
- Bahwa Tidak pernah sebelumnya Saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama dengan Aslan, baru kali itu;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi karena sepupu satu kali dengan Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa dengan Aslan saksi ada di rumah di tetangga sebelah sementara pasang tegel/lantai, Saksi keluar dan Terdakwa



mengatakan carikan kita sabu, kemudian Saksi mengatakan nanti Saksi carikan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah pakai Sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi naik motor ke Tinambung sekitar 5 menit tapi di sana Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Saksi kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Saksi namanya Rustam, dan Saksi mengatakan tolong carikan sabu karena Saksi tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Saksi telepon Kidu malam itu juga;
- Bahwa Saksi mengatakan sama Kidu lewat handphone milik Rustam halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Kidu mengatakan tidak paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset kemudian Saksi langsung mengatakan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset);
- Bahwa pada saat Saksi pulang, Saksi bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih di atas motor pakai helm lalu Saksi kasih uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di meja uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil sama Terdakwa dan selebihnya dibelikan rokok;
- Bahwa ada setengah saset dipakai bertiga 5 kali hisap selebihnya diambil sama Aslan dibawa pulang ke Majene bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa urine Saksi positif narkotika;
- Bahwa yang menyediakan alat-alatnya memakai sabu adalah Aslan setelah dipakai dibawa pulang ke Majene;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas malam itu juga;
- Bahwa Saksi memakai sabu tidak ada yang paksa
- Bahwa Saksi pernah pakai handphone Rustam untuk menghubungi Kidu;
- Bahwa tidak pernah ke orang lain beli sabu, hanya ke Kidu saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjual beli hanya untuk dipakai;
- Bahwa kalau konsumsi sabu kuat kerja dan tidak cepat lelah;
- Bahwa perasaan biasa saja tidak kecanduan kalau tidak konsumsi sabu;
- Bahwa Saksi konsumsi sabu baru kedua kalinya dengan kejadian ini;
- Bahwa ada rasa takut pada saat memakai sabu;
- Bahwa kami hanya bertiga saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Rustam memberikan nomor handphone Kidu ke Saksi, hanya Rustam mengatakan coba tanya-tanya ke Kidu;
- Bahwa Saksi ke rumah Rustam karena hanya ingin bertanya saja karena Rustam teman nongkrong;
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai sabu dengan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan pakai sabu;
- Bahwa ditunjukkan petugasnya hasilnya urine Saksi positif ada alat pemeriksanya;
- Bahwa uang Terdakwa sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipakai beli rokok;
- Bahwa Saksi rasakan tidak mudah capek dan kuat kerja setelah konsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin memakai sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan saat ini karena ada masalah sabu;
- Bahwa sabu disimpan di dalam tempat rokok;
- Bahwa awalnya Aslan mau cari sabu untuk dipakai kerja Terdakwa Syarifuddin mau ikut pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Syarifuddin bersama dengan Aslan;
- Bahwa Aslan teman tukang las di Majene;
- Bahwa alasan harus memakai sabu kalau mau kerja supaya kuat tidak cepat capek;
- Bahwa untuk membeli sabu Terdakwa patungan dengan Aslan dengan rincian uang Aslan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Terdakwa bernama Syarifuddin yang tinggal Tinambung untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pakai sabu dengan Syarifuddin;
- Bahwa sudah pernah pakai sama Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Syarifuddin karena Terdakwa mau minta tolong untuk dicarikan sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Syarifuddin, kemudian Terdakwa minta tolong untuk dicarikan sabu, kemudian Syarifuddin langsung pergi tidak tahu ke mana, dan Terdakwa dengan Aslan menunggu di rumah Syarifuddin, lalu sekitar setengah jam Syarifuddin datang sudah bawa sabu;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa Tanya Syarifuddin hanya membawa sabu 2 (dua) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kembali ke Aslan;
- Bahwa Terdakwa bersama Syarifuddin dan Aslan pakai sabu di teras rumah Syarifuddin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah milik Aslan yang dibawa memang dari Majene setelah dipakai alatnya dikantongi lagi bawa kembali ke Majene bersama Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu tidak habis dipakai, namun hanya setengah saset saja dipakai bertiga, sisanya dibawa pulang ke Majene;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Aslan pulang ke Majene tidak pernah singgah-singgah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap sama Petugas di Lingkungan Lembang jalan poros Majene Polman, tiba-tiba Aslan melarikan diri motornya ditinggal saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan sabu karena Terdakwa sudah buang ke selokan karena panik;
- Bahwa sabu dibuang sama pembungkus rokoknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap malam itu juga Terdakwa bersama petugas ke rumah Syarifuddin tinggal di Tinambung;
- Bahwa Terdakwa dicek urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak sering pakai kalau kebetulan ada uang dan ada yang ajak Terdakwa ikut pakai sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa Syarifuddin bukan penjual ataupun pengedar;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu dalam 1 (satu) minggu biasanya hanya 2 (dua) kali saja Terdakwa pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi memakai sabu sejak tahun berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan sendiri untuk memakai sabu, namun kalau ada yang ajak biasa Terdakwa ikut pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minum sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pesan sabu ke orang lain, hanya ke Syarifuddin saja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diambil urinenya pada saat ditahan di Polda;
- Bahwa yang bawa motor malam itu Aslan dan sabu dimasukan ke dalam kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau pakai sabu lagi
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Aslan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan hasil pemeriksaan:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF **mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF milik Firmansyah bin Alimuddin **tidak mengandung metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2899/2022/NNF milik Syarifuddin alias Puding bin Hasanudin **tidak mengandung metamfetamina;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1499/FKF/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Vivo 1820 warna biru hitam IMEI 1: 866339041357299 IMEI 2: 866339041357281 yang disita dari Syarifuddin alias Puddin bin Hasanuddin, ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sachet plastik berisi sabu dengan berat 0,0950 Gram;
- 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merek gudang garam surya warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana perkara narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil di selokan dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa langsung mengatakan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Syarifuddin, kemudian Petugas langsung ke rumah Syarifuddin malam itu juga setelah sampai Syarifuddin tidak berada di rumahnya tetapi Syarifuddin ada di tetangganya sementara pasang tegel, kemudian Petugas membawa Terdakwa dan Syarifuddin ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadiannya berawal dari sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Terdakwa bernama Syarifuddin yang tinggal di Tinambung untuk meminta tolong agar dibelikan sabu, sesampainya di rumah Syarifuddin Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Syarifuddin langsung pergi ke Tinambung sekitar 5 menit, tapi di sana Syarifuddin tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Syarifuddin kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Syarifuddin yang bernama Rustam, dan Syarifuddin mengatakan tolong carikan sabu, karena Syarifuddin tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Syarifuddin telpon Kidu malam itu juga, kemudian Syarifuddin mengatakan kepada Kidu lewat handphone milik Rustam, "halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Kidu mengatakan, "tidak ada paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset", kemudian Syarifuddin langsung mengatakan, "harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset", lalu pada saat Syarifuddin pulang ke rumahnya, Syarifuddin bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih di atas motor pakai helm lalu Syarifuddin menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali pulang dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) saset, dan sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Aslan;
- Bahwa sempat setengah saset dipakai oleh Terdakwa, Aslan, dan Syarifuddin sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Syarifuddin, dan selebihnya diambil oleh Aslan dan dibawa pulang ke Majene bersama Terdakwa;



- Bahwa alat yang digunakan untuk memakai sabu adalah milik Aslan dan setelah dipakai alat tersebut dibawa kembali oleh Aslan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu karena diajak memakai saja;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu dalam 1 (satu) minggu biasanya hanya 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengedarkan, membeli, atau menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Penyalah Guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Lembang depan Kantor Kodim Majene jalan poros Majene Mamuju, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan tindak pidana perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam yang berisi 2 (dua) paket sabu yang dibungkus kertas aluminium foil di selokan dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Aslan ke rumah sepupu Terdakwa bernama Syarifuddin yang tinggal di Tinambung untuk meminta tolong agar dibelikan sabu, sesampainya di rumah Syarifuddin Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Syarifuddin langsung pergi ke Tinambung sekitar 5 menit, tapi di sana Syarifuddin tidak bertemu dengan siapa-siapa lalu Syarifuddin kembali ke Kalambe ke rumah sepupu Syarifuddin yang bernama Rustam, dan Syarifuddin mengatakan tolong carikan sabu, karena Syarifuddin tidak punya handphone lalu Rustam mengatakan pakai handphone coba hubungi Kidu, kemudian Syarifuddin telepon Kidu malam itu juga, kemudian Syarifuddin mengatakan kepada Kidu lewat handphone milik Rustam, "halo kamu punya sabu yang harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Kidu mengatakan, "tidak ada paket harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saset", kemudian Syarifuddin langsung mengatakan, "harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sebanyak 2 saset", lalu pada saat Syarifuddin pulang ke rumahnya, Syarifuddin bertemu dengan Kidu dipinggir jalan di Desa Dande, saat Kidu menyerahkan sabu, Kidu masih di atas motor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai helm lalu Syarifuddin menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali pulang dengan membawa sabu sebanyak 2 (dua) saset, dan sisa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Aslan;

Menimbang, bahwa sebanyak setengah saset narkoba jenis sabu dipakai oleh Terdakwa, Aslan, dan Syarifuddin sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Syarifuddin menggunakan alat yang disediakan oleh Aslan, dan selebihnya diambil oleh Aslan untuk dibawa pulang ke Majene bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1500/NNF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0950 gram yang diberi nomor barang bukti 2897/2022/NNF **mengandung Metamfetamina**, adapun 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Firmansyah bin Alimuddin (Terdakwa) yang diberi nomor barang bukti 2898/2022/NNF **tidak mengandung metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses hukum Nomor R/734/VII/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 25 Juli 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat terhadap Firmansyah bin Alimuddin, terdapat rekomendasi bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan, namun demikian selama persidangan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan Terdakwa ke dalam jaringan narkoba, sehingga terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan barang bukti, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, kemudian sebanyak setengah saset narkoba jenis sabu dipakai oleh Terdakwa, Aslan, dan Syarifuddin sebanyak 5 (lima) kali hisapan di teras rumah Syarifuddin menggunakan alat yang disediakan oleh Aslan, dan selebihnya diambil oleh Aslan untuk dibawa pulang ke Majene bersama Terdakwa, kemudian meskipun urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Metamfetamina, namun memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa mencari narkoba jenis sabu dan memperhatikan jumlah narkoba jenis sabu yang relatif sedikit karena tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian Terdakwa merupakan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam hal menentukan lamanya pemidanaan bagi Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisi sabu dengan berat 0,0950 Gram, 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merek gudang garam surya warna coklat, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok warna kuning emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Alimuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastik berisi sabu dengan berat 0,0950 Gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merek gudang garam surya warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna kuning emas**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjn